

# PENGGUNAAN ALAT TANGKAP BAGI NELAYAN YANG BENAR<sup>1</sup>

Oleh: Ramlan, S.H., M.Hum<sup>2</sup>

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih 81.000 km dan terdiri dari sekitar 17.500 buah pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa.<sup>3</sup> Serta memiliki luas total 7.827.087 km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah laut dan pesisir mencapai  $\frac{3}{4}$  wilayah Indonesia (5,8 juta km<sup>2</sup>). Luas wilayah perairan yang 5,8 juta km<sup>2</sup> tersebut, terdiri atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2,7 juta km<sup>2</sup>, perairan kepulauan 2,8 juta km<sup>2</sup>, dan wilayah laut 0,3 juta km<sup>2</sup>.<sup>4</sup> Sementara itu, menurut Subani dan Barus sebagaimana dikutip Marhaeni Siombo,<sup>5</sup> mengatakan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>, yang kaya akan sumber daya laut dan ikan berlimpah.

Allah SWT berfirman dalam Surat An Nahl (lebah) ayat 4; Dan Dialah yang menyerahkan lautan agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) dan mengeluarkan (mengambil) dari dalam lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu lihat bahtera mengarungi lautan itu. Dan supaya kamu mencari karunia-Nya, Dan akhirnya supaya kamu bersyukur.<sup>6</sup>

Sumber daya ikan yang berlimpah tersebut dari data hasil pengkajian stok ikan di perairan Indonesia tahun 2001 menunjukkan bahwa estimasi

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada kegiatan; *Training of Trainer Para Legal LBH PNTI Sumatera Utara*, pada hari Kamis, 22 November 2012, di Jl. Amaliun No. 34/68 Medan.

<sup>2</sup> Dosen tetap Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara.

<sup>3</sup> Lihat Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: LKiS, 2006, hlm. 1. Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 13.

<sup>4</sup> Rokhimin Dahuri, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm. 1. Lihat Ruchyat Deni Dj., *Bahari Nusantara Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: The Media of Social and Cultural Communication (MSCC), 2009, hlm. 3.

<sup>5</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempet Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara, 2008)*, Sinopsis Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2009, hlm. 2. Lihat juga H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 2.

<sup>6</sup> Lihat juga Surat Al Israa' ayat 66; Tuhanmu yang melayarkan kapal di lautan untukmu, supaya kamu mencari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang terhadapmu. Surat Al Jaatsiah ayat 12; Allah yang menundukkan (menyerahkan) kepadamu lautan untuk (kepentingan) mu, supaya kapal dapat berlayar di lautan itu dengan izin-Nya. Dan supaya kamu mencari karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kamu bersyukur. H. Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, Jakarta: Mutiara, 1983.

sumber daya ikan secara keseluruhan termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) diperoleh nilai estimasi sebesar 6,4 juta ton pertahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,12 juta ton pertahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 4 juta ton.<sup>7</sup>

Sumber daya ikan yang begitu besar diperlukan peralatan yang baik untuk menangkapnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup nelayan, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan,<sup>8</sup> namun kesemuanya dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan. Untuk itu pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan aturan tentang alat penangkapan ikan.

Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menentukan, dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, ditetapkan ada 10 (sepuluh) kelompok alat penangkapan ikan, yaitu:

1. Jaring lingkaran (*surrounding nets*); adalah kelompok alat penangkapan ikan berupa jaring berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari sayap, badan, dilengkapi pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah dengan atau tanpa tali kerut/pengerut dan salah satu bagiannya berfungsi sebagai kantong yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis.

Jaring lingkaran (*surrounding nets*); terdiri dari:

- a. jaring lingkaran bertali kerut (*with purse lines/purse seine*), terdiri dari:
  - 1) pukatan cincin dengan satu kapal (*one boat operated purse seines*); terdiri dari:
    - a) pukatan cincin pelagis kecil dengan satu kapal; dan
    - b) pukatan cincin pelagis besar dengan satu kapal.
  - 2) pukatan cincin dengan dua kapal (*two boats operated purse seines*), terdiri dari:

---

<sup>7</sup> Apridar, Muhammad Karim, Suhana, *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 24. Lihat juga Departemen Kelautan dan Perikanan, *Analisis Potensi Ekonomi Maritim dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia*, Jakarta: t.p., 2007, hlm. 10.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- a) pukat cincin grup pelagis kecil; dan
  - b) pukat cincin grup pelagis besar.
- b. jaring lingkaran tanpa tali kerut (*without purse lines/Lampara*).

Tata cara pengoperasian alat penangkapan ikan jaring lingkaran dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan yang menjadi sasaran tangkap untuk menghadang arah renang ikan sehingga terkurung di dalam lingkaran jaring. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan sampai dengan kolom perairan yang mempunyai kedalaman yang cukup (kedalaman jaring  $\leq 0,75$  kedalaman perairan), umumnya untuk menangkap ikan pelagis.

2. Pukat tarik (*seine nets*); adalah kelompok alat penangkapan ikan berkantong (*cod-end*) tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan (*schooling*) ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambar.

Pukat tarik (*seine nets*); terdiri dari:

- a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
- b. pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*), terdiri dari:
  - 1) dogol (*dainess seines*);
  - 2) *scottish seines*;
  - 3) *pair seines*;
  - 4) payang;
  - 5) cantrang; dan
  - 6) lampara dasar.

Tata cara pengoperasian alat penangkapan ikan pukat tarik dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis atau ikan demersal dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal. Pukat ditarik ke arah kapal yang sedang berhenti atau berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui tali selambar di kedua bagian sayapnya. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis pukat tarik yang digunakan. Pukat tarik pantai dioperasikan di daerah pantai untuk menangkap ikan pelagis dan demersal yang hidup di daerah pantai. Dogol dan lampara dasar dioperasikan pada dasar perairan umumnya menangkap ikan demersal. Payang dioperasikan di kolom perairan umumnya menangkap ikan pelagis.

3. Pukat hela (*trawls*), adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya.

Pukat hela (*trawls*), terdiri dari:

- a. pukat hela dasar (*bottom trawls*), terdiri dari:
  - 1) pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*);
  - 2) pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
  - 3) pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
  - 4) *nephrops trawl*; dan
  - 5) pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.
- b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), terdiri dari:
  - 1) pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
  - 2) pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
  - 3) pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).
- c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
- d. pukat dorong.

Tata cara pengoperasian alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dilakukan dengan cara menghela pukat di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Pengoperasiannya dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan crustacea lainnya tergantung jenis pukat hela yang digunakan. Pukat hela dasar dioperasikan di dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan demersal, udang dan crustacea lainnya. Pukat hela pertengahan dioperasikan di kolom perairan, umumnya menangkap ikan pelagis.

4. Penggaruk (*dredges*), adalah kelompok alat penangkapan ikan berbingkai kayu atau besi yang bergerigi atau bergancu di bagian bawahnya, dilengkapi atau tanpa jaring/bahan lainnya, dioperasikan dengan cara menggaruk di dasar perairan dengan atau tanpa perahu untuk menangkap kekerangan dan biota menetap.

Penggaruk (*dredges*), terdiri dari:

- a. penggaruk berkapal (*boat dredges*); dan
- b. penggaruk tanpa kapal (*hand dredges*).

Tata cara pengoperasian alat penangkapan ikan penggaruk dilakukan dengan cara menarik ataupun menghela garuk dengan atau tanpa kapal. Pengoperasiannya dilakukan pada dasar perairan umumnya untuk menangkap kekerangan, teripang, dan biota menetap lainnya.

5. Jaring angkat (*lift nets*), adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari bahan jaring berbentuk segi empat dilengkapi bingkai bambu atau bahan lainnya sebagai rangka, yang dioperasikan dengan cara dibenamkan pada kolom perairan saat setting dan diangkat ke permukaan saat hauling yang dilengkapi dengan atau tanpa lampu pengumpul ikan, untuk menangkap ikan pelagis.  
Jaring angkat (*lift nets*), terdiri dari:

- a. anco (*portable lift nets*);
- b. jaring angkat berperahu (*boat-operated lift nets*), terdiri dari:
  - 1) bagan berperahu; dan
  - 2) bouke ami.
- c. bagan tancap (*shore-operated stationary lift nets*).

Tata cara pengoperasian alat penangkapan ikan jaring angkat dilakukan dengan cara dibenamkan pada kolom perairan saat setting dan diangkat ke permukaan saat hauling. Pengoperasiannya dapat menggunakan alat bantu pengumpul ikan berupa lampu. Anco dan bagan tancap dioperasikan di daerah pantai sedangkan jaring angkat lainnya dioperasikan di perairan yang lebih jauh dari pantai.

6. Alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gears*), adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring, besi, kayu, dan/atau bambu yang cara pengoperasiannya dijatuhkan/ditebarkan untuk mengurung ikan pada sasaran yang terlihat maupun tidak terlihat.

Alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gears*), terdiri dari:

- a. jala jatuh berkapal (*cast nets*); dan
- b. jala tebar (*falling gear not specified*).

Tata cara pengoperasian alat penangkapan ikan yang dijatuhkan atau ditebarkan dilakukan dengan cara menjatuhkan/menebarkan pada suatu perairan dimana target sasaran tangkapan berada. Pada jala jatuh berkapal pengoperasian dilanjutkan dengan menarik tali kerut pada bagian bawah jala, sedangkan pada jala tebar bagian bawah jala akan menguncup dengan sendirinya karena pengaruh pemberat rantai. Jala tebar dioperasikan di sekitar pantai yang dangkal untuk menangkap ikan-ikan kecil, sedangkan jala jatuh berkapal dioperasikan di perairan yang lebih jauh dari pantai dengan atau tanpa alat bantu penangkapan berupa lampu umumnya menangkap ikan pelagis bergerombol dan cumi-cumi.

7. Jaring insang (*gillnets and entangling nets*), adalah kelompok jaring yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara menetap, hanyut dan melingkar dengan tujaun menangkap ikan pelagis dan demersal.

Jaring insang (*gillnets and entangling nets*), terdiri dari:

- a. jaring insang tetap (*set gillnets/anchored*), berupa jaring liong bun;
- b. jaring insang hanyut (*driftnets*), berupa jaring *gillnet oseanik*;
- c. jaring insang lingkar (*encircling gillnets*);
- d. jaring insang berpancang (*fixed gillnets/on stakes*);
- e. jaring insang berlapis (*trammel nets*) berupa jaring klitik; dan

f. *combined gillnets-trammel net*.

Tata cara pengoperasian jaring insang dilakukan dengan cara menghadang arah renang gerombolan ikan pelagis atau demersal yang menjadi sasaran tangkap sehingga terjerat pada jaring. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, pertengahan maupun pada dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis jaring insang. Jaring insang dioperasikan secara menetap, dihanyutkan, melingkar maupun terpancang pada permukaan, pertengahan maupun dasar perairan. Jaring insang ada yang satu lapis maupun berlapis. Jaring insang berlapis umumnya dioperasikan pada dasar perairan umumnya menangkap ikan demersal.

8. Perangkap (*traps*), adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring, dan/atau besi, kayu, bambu, berbentuk silinder, trapesium dan bentuk lainnya dioperasikan secara pasif pada dasar atau permukaan perairan, dilengkapi atau tanpa umpan.

Perangkap (*traps*), terdiri dari:

- a. *stationary uncovered pound nets*, berupa *set net*;
- b. bubu (*pots*);
- c. bubu bersayap (*fyke nets*);
- d. *stow nets*, terdiri dari:
  - 1) pukot labuh (*long bag set net*);
  - 2) togo;
  - 3) ambai;
  - 4) jermal; dan
  - 5) pengerih.
- e. *barriers, fences, weirs*, berupa sero;
- f. perangkap ikan peloncat (*aerial traps*);
- g. *muro ami*; dan
- h. seser.

Tata cara pengoperasian alat penangkapan ikan perangkap dilakukan secara pasif berdasarkan tingkah laku ikan, ditempatkan pada suatu perairan dengan atau tanpa umpan sehingga ikan terperangkap atau terjebak masuk dan tidak dapat keluar dari perangkap. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan maupun dasar perairan umumnya menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis perangkap. Bubu bersayap, togo, ambai, jermal, pengerih dan sero dioperasikan di daerah pantai untuk menangkap ikan yang beruaya dengan memanfaatkan pasang surut perairan. *Set net* dioperasikan di wilayah pantai secara menetap untuk menangkap ikan pelagis maupun demersal yang beruaya secara regular atau musiman. Pukat labuh dioperasikan di wilayah pantai dengan memanfaatkan arus perairan, umumnya untuk menangkap ikan ukuran kecil di daerah pasang surut. Bubu dioperasikan di dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan

demersal dan ikan karang. Alat penangkapan ikan peloncat dioperasikan pada permukaan air mengikuti tingkah laku ikan yang meloncat apabila merasa terhalang.

9. Pancing (*hooks and lines*), adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terdiri dari tali dan mata pancing dan atau sejenisnya. Dilengkapi dengan umpan alami, umpan buatan atau tanpa umpan.

Pancing (*hooks and lines*), terdiri dari:

a. *handlines and pole-lines/hand operated*, terdiri dari:

- 1) pancing ulur;
- 2) pancing berjoran;
- 3) huhate; dan
- 4) *squid angling*.

b. *handlines and pole-lines/mechanized*, terdiri dari:

- 1) *squid jigging*; dan
- 2) huhate mekanis.

c. rawai dasar (*set longlines*);

d. rawai hanyut (*drifting longlines*), terdiri dari:

- 1) rawai tuna; dan
- 2) rawai cucut.

e. tonda (*trolling lines*); dan

f. pancing layang-layang.

Tata cara pengoperasian alat penangkapan ikan pancing dilakukan dengan cara menurunkan tali dan mata pancing dan atau sejenisnya, menggunakan atau tanpa joran yang dilengkapi dengan umpan alami, umpan buatan atau tanpa umpan. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis pancing. Huhate dioperasikan di permukaan perairan umumnya menangkap gerombolan ikan pelagis perenang cepat (tongkol dan cakalang). Tonda dan pancing layang-layang dioperasikan di permukaan perairan dengan cara ditarik secara horizontal dengan menggunakan kapal umumnya menangkap ikan pelagis. Squid jigging dioperasikan pada kolom perairan umumnya untuk menangkap cumi-cumi. Rawai hanyut (termasuk rawai tuna dan rawai cucut) dioperasikan di kolom perairan sampai dasar perairan umumnya menangkap ikan pelagis dan demersal. Pancing ulur, pancing berjoran dan rawai dasar dioperasikan di kolom perairan sampai dasar perairan umumnya menangkap ikan pelagis dan demersal.

10. Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*), adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari batang kayu, besi atau bahan lainnya yang mempunyai satu atau lebih bagian runcing/tajam, yang pengoperasiannya dengan cara mencengkeram, mengait/menjepit, melukai dan/atau membunuh sasaran tangkap

Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*), terdiri dari:

- a. tombak (*harpoons*);
- b. ladung; dan
- c. panah.

Tata Cara Pengoperasian alat penangkapan ikan penjepit dan melukai dilakukan dengan cara mencengkeram, mengait/menjepit, melukai dan/atau membunuh sasaran tangkap. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis alatnya. Ladung dioperasikan di daerah pantai untuk menombak ikan-ikan pantai. Tombak dioperasikan di daerah pantai untuk menombak ikan-ikan pantai, dapat pula dioperasikan di laut lepas (*harpoon*) umumnya menangkap mamalia besar. Panah dioperasikan pada wilayah berkarang umumnya untuk menangkap ikan yang hidup di karang.

Berdasarkan Pasal 100 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan tersebut di atas, apabila melanggar maka akan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 100 C Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009.